



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN BANTUAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN BANTUAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas Perkim-LH adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.



14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang selanjutnya disebut P2MKM adalah Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni secara teknis, kesehatan dan susila yang dilaksanakan secara swakelola dan gotong-royong masyarakat desa.
16. Masyarakat kurang mampu/miskin adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
17. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/ atau memperluas rumah untuk meningkatkan kualitas rumah sehingga memenuhi syarat rumah layak huni.
18. Panitia Pelaksana Kegiatan P2MKM adalah tenaga lokal desa/ kelurahan yang menjadi penggerak, pelaksana dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan pemugaran rumah.
19. Bank penyalur adalah bank yang ditunjuk untuk memfasilitasi penyaluran dana Fasilitas dan Bantuan Stimulasi P2MKM.
20. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana.
21. *Database* rumah adalah dokumen data yang berisi data keseluruhan rumah yang diklasifikasikan menjadi rumah tipe A, B, C, Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog.
22. Rumah tipe A adalah rumah sehat dengan konstruksi permanen dan didukung dengan fasilitas lengkap.
23. Rumah tipe B adalah rumah sehat dengan konstruksi permanen.
24. Rumah Tipe C adalah rumah sehat dengan konstruksi semi permanen.
25. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi syarat baik kualitas standar bangunan rumah dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan.
26. Rumah *Backlog* adalah rumah yang dihuni oleh lebih dari satu Kepala Keluarga.



2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Stimulasi P2MKM kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD, dilampiri :
 - a. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan P2MKM dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Stimulasi P2MKM dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. RPD pelaksanaan kegiatan P2MKM;
 - c. kuitansi penerimaan dana Bantuan Stimulasi P2MKM bermeterai Rp6.000,00 yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Stimulasi P2MKM;
 - d. fotokopi Rekening Bank atas nama penerima Bantuan Stimulasi P2MKM; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan P2MKM yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana P2MKM dan diketahui oleh Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan dana Bantuan Stimulasi P2MKM dari Kepala Desa, Dinas Perkim-LH selaku Tim Fasilitasi P2MKM memproses pencairan dana Bantuan Stimulasi P2MKM di BPKAD.
- (3) Dinas Perkim-LH menginventarisir serta merekap dan mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Stimulasi P2MKM kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ke rekening penerima bantuan di Bank Perkreditan Rakyat-Badan Kredit Kecamatan pada masing-masing Kecamatan.
- (7) Camat memberikan rekomendasi pencairan dana Bantuan Stimulasi P2MKM kepada Bank penyalur, berdasarkan permohonan pencairan dana dari penerima bantuan diketahui Kepala Desa.



- (8) Kepala Desa memfasilitasi penyerahan dana Bantuan Stimulasi P2MKM dari penerima bantuan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Pemugaran Rumah.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Panitia Pelaksana Kegiatan P2MKM berkewajiban membuat Pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan P2MKM kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan P2MKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan P2MKM yang ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah;
 - b. Buku Kas Umum Pelaksanaan Kegiatan P2MKM;
 - c. daftar realisasi pembelian bahan bangunan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. tanda bukti transaksi pengeluaran/pembelanjaan sesuai RPD, yang dibuktikan dengan kuitansi dan nota belanja yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan Stimulasi P2MKM dari penerima Bantuan Stimulasi P2MKM kepada Panitia Pelaksana Kegiatan P2MKM; dan
 - f. laporan progres yang memuat foto rumah kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) dengan ketentuan pengambilan foto rumah tampak depan, samping kanan dan kiri serta belakang rumah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa/Lurah setelah menerima pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan P2MKM dari Panitia Pelaksana Kegiatan P2MKM, selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan P2MKM yang dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Desa/Lurah setelah melaksanakan verifikasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan P2MKM, selanjutnya melaporkan pelaksanaan kegiatan P2MKM kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perkim-LH melalui Camat dilampiri:
 - a. surat pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan P2MKM yang meliputi jumlah bantuan, jumlah swadaya, dan keterangan hasil pelaksanaan kegiatan P2MKM yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Stimulasi P2MKM dan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan P2MKM;



- c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan P2MKM dari Panitia Pelaksana Kegiatan P2MKM; dan
 - d. fotokopi rekening penerima bantuan yang memuat transaksi penggunaan dana Bantuan Stimulasi P2MKM.
- (5) Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan P2MKM dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dikirim paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
- a. asli atau lembar ke 1 (satu) diverifikasi oleh Camat dan dikembalikan ke Desa/Kelurahan yang selanjutnya disimpan oleh Pemerintah Desa; dan
 - b. lembar ke 2 (dua) diarsip BPKAD, Dinas Perkim-LH setelah dikoreksi oleh Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata
NIP. 19800417 200604 2 015

